

SERI LITERASI DIGITAL



BUKU PINTAR PEMILU 2019

SERI KEDUA

TATA CARA PEMILU 2019 Dan Sejarah Pemilu di Indonesia



SERI LITERASI DIGITAL



BUKU PINTAR PEMILU 2019

SERI KEDUA

TATA CARA PEMILU 2019
Dan Sejarah Pemilu di Indonesia



DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Buku Pintar Pemilu 2019

Seri Kedua: Tata Cara Pemilu 2019

Dan Sejarah Pemilu di Indonesia

Cetakan 1 : Maret 2019

ISBN: 978-623-90126-9-4

Penyusun

Tim Indonesiabaik.id

Pengarah

Rosarita Niken Widiastuti

Pemimpin Redaksi

Siti Meiningsih

Wakil Pemimpin Redaksi

Dimas Aditya Nugraha

Redaktur Pelaksana

Andrean W Finaka

Editor

Edy Pang

Tim Redaksi & Kontributor

Siap Bangun Negara

Yuli Nurhanisah

Titania Nurrahim

Abror Fauzi

Muhammad Ikhsan

Rokayah

Lestari

Desain & Ilustrasi

Ananda Syaifullah

Gemawan Putra

M. Ishaq Dwi Putra

Oktanti Putri Hapsari

Alamat Redaksi

Direktorat Pengelolaan Media

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Jl. Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110

Telepon (021) 384 4309

Penerbit

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Jl. Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110

Telepon (021) 350 3735

SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan YME, atas RahmatNya, buku berjudul **Buku Pintar Pemilu 2019 Seri Kedua: Tata Cara Pemilu 2019 Dan Sejarah Pemilu di Indonesia** ini dapat diterbitkan. Sebagai sebuah negara yang demokratis, Indonesia setiap lima tahun sekali menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) secara langsung guna memilih pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan.

Pada tahun 2019 ini, Indonesia segera mengadakan pemilu serentak yang akan diselenggarakan tanggal 17 April mendatang. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia menganut sistem pemilu proporsional dan masyarakat pun dapat memilih pemimpinnya secara langsung berdasarkan asas LUBER (Langsung Umum Bebas dan Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil). Masyarakat juga perlu diberikan edukasi mengenai seluk beluk atau seputar pemilu supaya perayaan pesta demokrasi ini dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat.

Dengan diterbitkannya buku berisi infografis ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan referensi bagi masyarakat dalam memilih wakil rakyatnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, 8 Maret 2019
Plt. Dirjen Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik
Kementerian Komunikasi dan Informatika

Rosarita Niken Widiastuti

PENGANTAR REDAKSI

Pemilihan umum (pemilu) 2019 sudah di depan mata dan tinggal menghitung hari. Sosialisasi gencar dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna mengajak para pemilih untuk menggunakan hak suaranya di Pemilu 2019

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung. Sebagai negara yang menjalankan sistem politik demokrasi, sudah seharusnya Indonesia mengadakan pemilu, sebab itu menjadi prasyarat berjalannya sistem tersebut. Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilu sejak zaman kemerdekaan dan sudah melalui beberapa macam zaman pemerintahan.

Melalui buku (booklet) ini, sejarah mengenai jalannya pemilu di Indonesia akan diringkas dalam bentuk infografis. Tidak hanya itu, buku ini juga akan membahas mengenai fakta seputar pemilu 2019. Dengan proses pencarian data dan pengerjaan desain visual yang cukup panjang. Kami persembahkan booklet dengan judul ***Buku Pintar Pemilu 2019 Seri Kedua: Tata Cara Pemilu 2019 Dan Sejarah Pemilu di Indonesia***

Harapannya, semoga booklet ini dapat dijadikan bahan referensi bagi masyarakat serta memberikan wawasan baru mengenai pemilu di Indonesia dan membuat pemilih semakin yakin untuk tetap menggunakan hak suara pada tanggal 17 April 2019 nanti.

Terima Kasih

Redaksi

DAFTAR ISI

Tiga Sistem Pemilihan Umum di Dunia	2
Mengapa Indonesia Harus Selenggarakan Pemilu	4
Asas Pemilu di Indonesia	6
4 Manfaat Pemilu	8
Siapa Saja Lembaga Penyelenggara Pemilu?	10
Dukungan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu	12
Apa Saja Alat untuk Mencoblos Pilihan Kamu?	14
Bagaimana Membangun TPS yang Benar?	16
Mengenal Kotak Suara Pemilu	18
Tinta Penanda Pemilih di Setiap Pemilu	20
Fakta Seputar Syarat Surat Suara Pemilu	22
Apa Saja Jenis-Jenis Surat Suara Pemilu?	24
Penyediaan Jumlah Surat Suara Tidak Boleh Sembarangan	26
Denah TPS dan Langkah-Langkah Pemungutan Suara	28
Syarat Sah Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden	30
Kenali Denah dan Alur Perhitungan Suara Pemilu	32
Kondisi Penyebab Diulangnya Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS	34
Apa Itu Juru Kampanye?	36
Kampanye Bisa Lewat Budaya, Olahraga, dan Sosial	38
Di Masa Kampanye Media Harus Adil dan Berimbang	40
Sejarah Pemilu di Indonesia dari Masa ke Masa	42
Sumber	54


3 SISTEM PEMILIHAN UMUM DI DUNIA

Sistem pemilu yang digunakan oleh negara-negara di dunia sangat variatif.



Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sejak zaman kemerdekaan yang menganut sistem pemilu proporsional

Dua fungsi sistem pemilu



Sebagai instrumen untuk membangun sistem politik demokrasi

Sebagai prosedur dan mekanisme konversi suara pemilih

Sistem Pemilihan Umum di Dunia



Sistem pluralitas/mayoritas



Sistem proporsional



Sistem campuran

MENGAPA INDONESIA HARUS MENYELENGGARAKAN PEMILU



Tahukah Kamu?

Mengapa Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) serentak pada **17 April 2019?**



Karena

Indonesia menjalankan sistem politik demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya di mana ada beberapa pilar yang menjadi prasyarat berjalannya sistem tersebut

Pilar-pilar Sistem Politik Demokrasi



Penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala



Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)



Pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif



Berkembangnya *civil society* dalam masyarakat

ASAS PEMILU DI INDONESIA




Asas pemilihan umum (pemilu) di Indonesia telah diatur pada Bab II (Asas, Prinsip, dan Tujuan) Pasal 2 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

LUBER (Langsung Umum Bebas dan Rahasia) berlaku saat pemungutan suara

- L** **LANGSUNG**
Pemilih berhak memberikan suara secara langsung tanpa perantara
- U** **Umum**
Semua warga negara yang memenuhi persyaratan berhak mengikuti pemilu
- BE** **Bebas**
Setiap warga negara bebas memilih tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun
- R** **Rahasia**
Dalam memberikan suara, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dengan jalan apa pun

JURDIL (Jujur dan Adil) berlaku saat penghitungan suara

- JUR** **Jujur**
Setiap penyelenggara, pemilih, peserta, aparat pemerintah, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- DIL** **Adil**
Setiap pemilih dan peserta mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak mana pun



4

MANFAAT ADANYA PEMILIHAN UMUM

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung

Pemimpin Politik adalah



● Pemimpin lembaga eksekutif/kepala pemerintahan:
presiden, gubernur, bupati/walikota

● Wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik ditingkat pusat/daerah

Manfaat Pemilu

- Sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat
- Sarana melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional
- Sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi
- Sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik

***Jadi, Gunakan Hak Pilih
Kamu pada Pemilu
Serentak 17 April 2019!***



SIAPA SAJA LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU



Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat



3 Lembaga Penyelenggara Pemilu




Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu



Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah NKRI




Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu



DUKUNGAN PERLENGKAPAN PEMILU

AGAR PEMUNGUTAN SUARA AMAN DAN LANCAR



Sampul kertas



Karet pengikat surat suara



Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan



Lem/perekat



Kantong plastik

Pena (ballpoint)



Spidol




Gembok





Formulir untuk berita acara dan sertifikat serta formulir lainnya




Daftar Pasangan Calon dan Daftar Calon Tetap



Tanda pengenal KPPS/KPPSLN, petugas ketertiban, dan saksi



Salinan daftar pemilih tetap



Stiker kotak suara




**JANGAN LUPA
KE TPS PADA
17 APRIL 2019!**

TUJUAN

Menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

APA SAJA ALAT UNTUK MENCOBLOS PILIHAN KAMU?

Di setiap proses pemungutan suara pemilihan umum, ada alat untuk mencoblos pilihan pemilih. Apa saja ya alat-alatnya?



**Paku untuk
mencoblos**



**Bantalan/
alas coblos**




**Meja untuk
mencoblos**

HARUS TERSEDIA

1 set alat mencoblos pada
setiap bilik pemungutan
suara di TPS



BAGAIMANA MEMBANGUN



TPS YANG BENAR?

Tempat Pemungutan Suara (TPS)/Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) dibuat untuk **pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.**

TPS/TPSLN HARUS

Memberikan kemudahan akses bagi **penyanggah disabilitas**




SPESIFIKASI TPS/TPSLN



Min.
10 meter

Min. 8 meter




Harus berbentuk
persegi panjang

CATATAN

Jumlah, lokasi, bentuk, ukuran dan tata letak TPS **ditetapkan dengan Keputusan KPU**


Jumlah, lokasi, bentuk, ukuran dan tata letak TPSLN **ditetapkan oleh PPLN**



MENGENAL KOTAK SUARA PEMILU

Disahkan oleh Kemenkumham melalui PKPU Nomor 15 Tahun 2018 pada 24 April 2018.

TERDIRI ATAS




- Kotak suara untuk pemungutan suara & penghitungan suara di TPS

- Kotak suara untuk rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan

UNTUK MENYIMPAN

Surat suara pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD Provinsi, calon anggota DPRD Kabupaten/Kota



WARNA

Putih (*disesuaikan di luar negeri*)

BAHAN


Karton kedap air & kotak transparan pada satu sisinya (*dupleks*)

SEBAGAI PENGANTI

Kotak suara aluminium yang **rusak atau hilang**

BUKAN PERTAMA KALI DIGUNAKAN

Telah digunakan pada **Pemilu 2014, Pilkada Serentak 2015, 2016, 2017**



HEMAT

Biaya produksi sebesar **70,3%** dari anggaran Rp 948 M

Biaya lain di luar produksi: **biaya distribusi, penyimpanan, perakitan**

TOTAL BIAYA PRODUKSI

RP 284 M

TINTA PENANDA PEMILIH DI SETIAP PEMILU

Pemilih yang telah memberikan suara di TPS/TPSLN diberi tanda khusus berupa **tinta** oleh KPPS/KPPSLN.

JUMLAH TINTA DI SETIAP TPS/TPSLN

PALING BANYAK
2 BOTOL

ATURAN TINTA PEMILU

- Harus **aman dan nyaman** bagi pemakainya
- Tidak menimbulkan efek **iritasi dan alergi** pada kulit
- Dibuktikan dengan **Sertifikat BPOM**



KEHARUSAN LAINNYA

Memiliki **sertifikat** uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri/swasta yang terakreditasi



Mendapatkan **sertifikat halal** dari Majelis Ulama Indonesia

Memiliki daya tahan/lekat paling kurang **selama 6 jam**



FAKTA SEPUTAR SYARAT SURAT SUARA PEMILU

Surat suara Pemilu diatur dalam Peraturan KPU No.15 Tahun 2018 Paragraf 2 Pasal 8-12 mengenai syarat, jumlah, hingga jenis-jenis

SYARAT SURAT SUARA PEMILU


Berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal

Surat suara berbahan kertas HVS 80 gram

Surat suara berwarna putih dari bahan bubur kertas atau daur ulang

Diberi pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks

Ukurannya disesuaikan dengan jenis pemilihan



PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



Nomor urut pasangan calon

Foto pasangan calon

Nama pasangan calon

Tanda gambar partai politik dan/ atau tanda gambar partai politik pengusul

Tanda gambar partai politik

Nomor urut partai politik


PEMILU DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

1	2	3	4
1. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	1. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	1. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	1. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT
2. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	2. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	2. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	2. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT
3. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	3. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	3. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	3. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT
4. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	4. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	4. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	4. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT
5. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	5. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	5. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	5. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT
6. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	6. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	6. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	6. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT
7. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	7. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	7. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	7. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT
8. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	8. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	8. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	8. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT
9. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	9. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	9. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	9. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT
10. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	10. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	10. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	10. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT
11. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	11. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	11. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	11. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT
12. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	12. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	12. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	12. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT
13. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	13. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	13. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	13. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT
14. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	14. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	14. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	14. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT
15. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	15. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	15. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	15. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT
16. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	16. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	16. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	16. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT
17. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	17. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	17. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	17. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT
18. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	18. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	18. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	18. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT
19. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	19. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	19. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	19. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT
20. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	20. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	20. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT	20. PARTAI GERAKAN MASYARAKAT

Nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota

Apa Saja Jenis-Jenis

Surat Suara Pemilu?



Berdasarkan Peraturan **KPU No.15 Tahun 2018** mengatur perlengkapan pemungutan yang digunakan dalam pemungutan suara dan secara langsung mendukung Penyelenggaraan Pemilu yang **salah satunya adalah surat suara**

5 Jenis Surat Suara Pemilu



- Surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- Surat suara Pemilu anggota DPR
- Surat suara Pemilu anggota DPD
- Surat suara Pemilu anggota DPRD Provinsi
- Surat suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota

2 Jenis Surat Suara Pemilu Luar Negeri



Surat suara Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden



Surat suara Pemilu
anggota DPR Dapil Jakarta II



Penyediaan Jumlah Surat Suara Tidak Boleh Sembarangan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencetak surat suara secara serentak mulai tanggal **20 Januari 2019** yang mencakup **lima jenis surat suara**



Aturan Jumlah Surat Suara Pemilu

Jumlah surat suara pemilu sesuai
**JUMLAH PEMILIH YANG
TERCANTUM DALAM
DPT + 2%**

dari jumlah DPT di setiap TPS
sebagai cadangan untuk masing-
masing pemilu legislatif dan pilpres



Jumlah Surat Suara dalam Pemungutan Suara Ulang



Pemilu presiden
dan wakil presiden

1000

SURAT SUARA
di setiap kabupaten/kota



- Pemilu DPR
- Pemilu DPD
- Pemilu DPRD Provinsi
- Pemilu DPRD Kabupaten/Kota

1000

SURAT SUARA
untuk setiap dapil



DENAH TPS DAN LANGKAH-LANGKAH PEMUNGUTAN SUARA

LANGKAH-LANGKAH PEMUNGUTAN SUARA

MASUK

1 Pemilih mendatangi TPS dimana namanya terdaftar



4 Pemilih duduk di kursi pemilih untuk menunggu panggilan



2 KPPS 4 memeriksa jari pemilih, menerima dan memeriksa kesesuaian formulir C6-KPU atau A5-KPU dengan e-KTP atau identitas lain


3 KPPS 5 meminta Pemilih untuk menandatangani formulir Model C7.DPT-KPU/ C7.DPTb-KPU/C7.DPK-KPU

5 Ketua KPPS memanggil pemilih berdasarkan urutan kedatangan untuk diberikan surat suara yang telah ditandatangani




6 Pemilih memastikan surat suara tidak rusak







7 Pilih menuju bilik suara dan mencoblos surat suara dengan alat coblos



8 KPPS 6 mengarahkan pemilih untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dengan jenis pemilih



9 KPPS 7 memastikan pemilih menandai jarinya dengan tinta yang disediakan




10 Pemilih keluar TPS melalui pintu keluar

Catatan: Tahapan disesuaikan dengan Denah TPS yang diberikan Denahnya ada di Buku Panduan KPPS halaman 14


KELUAR

SYARAT SAH SURAT SUARA


PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN




Surat suara presiden dan wakil presiden dinyatakan sah apabila:



1. Tanda coblos pada **1 kolom pasangan calon** yang memuat nomor urut, foto/nama pasangan calon/tanda gambar partai politik, dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan



2. Tanda coblos **lebih dari 1 kali pada 1 kolom pasangan calon** yang memuat nomor urut, foto pasangan calon, nama pasangan calon/tanda gambar partai politik, dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan



3. Tanda coblos **tepat pada garis 1 kolom pasangan calon** yang nomor urut, foto pasangan calon/tanda gambar partai politik, dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan


KENALI DENAH DAN ALUR PENGHITUNGAN SUARA PEMILU

Penghitungan Suara
dihadiri oleh:



Pemantau Pemilu

- Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
- Saksi Partai Politik
- Saksi calon anggota DPD



Pengawas TPS

Pemilih/masyarakat

1 Proses penghitungan suara dilakukan secara berurutan dimulai dari


- a** Surat suara presiden dan wakil presiden
- b** Surat suara anggota DPR
- c** Surat suara anggota DPD
- d** Surat suara anggota DPRD Provinsi
- e** Surat suara anggota DPRD Kabupaten/kota

KPPS 3 dan KPPS 4

4 mencatat hasil penelitian tiap lembar surat suara yang sudah diumumkan



2 KPPS 1 (Ketua) memimpin rapat penghitungan suara



3 KPPS 2 membuka setiap surat suara untuk diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS

KPPS 6 dan KPPS 7 menyusun surat suara yang sudah diteliti dan diumumkan untuk disusun sesuai suara yang diperoleh masing-masing

6




5 KPPS 5 melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPS untuk masing-masing jenis pemilu



Catatan: Tahapan disesuaikan dengan Denah Penghitungan Suara yang diberikan Denahnya ada di Buku Panduan KPPS halaman 22

KONDISI PENYEBAB

DIULANGNYA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA



PEMUNGUTAN SUARA DI TPS DAPAT DIULANG APABILA:

Terjadi bencana alam/kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan

Adanya hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS yang terbukti terdapat keadaan sbb:



Pembukaan kotak suara/berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dapat dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah

Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani/menuliskan nama/alamat pada surat suara yang sudah digunakan;


Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS DILAKSANAKAN

PALING LAMA
10 HARI

Setelah hari pemungutan suara
berdasarkan keputusan KPU/KIP
Kabupaten/Kota

▶ **HANYA DILAKUKAN 1 KALI**



PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI TPS

Meliputi Penghitungan ulang
surat suara di TPS, PPK, dan
pasca putusan Mahkamah
Konstitusi

Dapat diusulkan oleh
saksi dan pengawas TPS

APABILA TERJADI HAL-HAL SBB



Kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan
suara tidak dapat dilanjutkan



Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
di tempat yang kurang terang (kurang cahaya);
dengan suara yang kurang jelas; dicatat
dengan tulisan yang kurang jelas;



Saksi, pengawas TPS, dan warga masyarakat
tidak dapat menyaksikan proses
penghitungan suara secara jelas



Penghitungan suara dilakukan di tempat lain
dan waktu yang telah ditentukan



Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan
surat suara yang sah dan surat suara yang
tidak sah dengan jumlah pemilih yang
menggunakan hak pilih



Apa Itu

Juru Kampanye?



Dalam melaksanakan kampanye pemilu, pasangan calon, partai politik peserta pemilu, dan calon anggota DPD dapat menunjuk juru kampanye.

**Jangan Lupa
Datang ke TPS
17 April 2019 ya !**

Juru Kampanye

adalah Orang/seorang/kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu yang dibentuk oleh pelaksana kampanye.



Apa Materi yang Dikampanyekan?

**Visi, misi, program,
dan/atau citra diri
pasangan calon**

untuk kampanye pemilu
presiden dan wakil presiden,
calon anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD
Kabupaten Kota, serta DPD

**Pemaparan
Materi Kampanye**

Disampaikan secara
lisan maupun tertulis



KAMPANYE BISA LEWAT BUDAYA, OLAH RAGA & SOSIAL

Peserta pemilu dapat melakukan kampanye melalui kegiatan lain. Apa saja bentuk kegiatannya?



KEBUDAYAAN

Pentas seni, panen raya, konser musik



OLAH RAGA

Gerak jalan, sepeda santai



PERLOMBAAN



KENDARAAN

Mobil milik pribadi/pengurus partai politik yang berlogo parpol peserta pemilu



KEGIATAN SOSIAL

Bazar, donor darah, hari ulang tahun



DIPERBOLEHKAN

- Memberi hadiah pada kegiatan perlombaan dalam bentuk barang
- Nilai barang secara akumulatif paling tinggi seharga Rp 1 juta



DILARANG

Memberikan hadiah dengan metode pengundian (door prize)



**JANGAN LUPA DATANG KE TPS
PADA 17 APRIL 2019 YA!**



DI MASA KAMPANYE MEDIA HARUS ADIL DAN BERIMBANG

Tahukah Kamu?

Peserta Pemilu 2019 baru diperbolehkan berkampanye melalui media massa pada 24 Maret - 14 April 2019.

Tujuan


Menyampaikan pesan kampanye dan/atau berita kegiatan kampanye peserta pemilu kepada masyarakat

Media Massa Wajib Mematuhi

- Kode etik jurnalistik
- Pedoman pemberitaan media dalam jaringan
- Ketentuan perundang-undangan
- Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran

Selama Masa Tenang Media Dilarang

Menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, citra diri peserta pemilu, dan/atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan/merugikan peserta pemilu



SEJARAH PEMILU TAHUN 1955

Tahukah Kamu?

Pemilu Nasional pertama di Indonesia diselenggarakan setelah 10 tahun proklamasi kemerdekaan, yaitu pada 1955 dan berlangsung di era pemerintahan Presiden Soekarno





Mengapa?


Karena Pemilu 1946
batal terselenggara

Disebabkan

- Tidak ada perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu
- Rendahnya stabilitas keamanan negara
- Pemerintah dan rakyat fokus mempertahankan kemerdekaan

Tahapan Pelaksanaan Pemilu 1955

Memilih anggota DPR ●
29 September 1955





● Memilih anggota
Dewan Konstituante
15 Desember 1955

SEJARAH PEMILU TAHUN 1971 - 1977

Tahukah Kamu?

Pemilu tahun 1971 merupakan pemilu kedua yang dilaksanakan pada pemerintahan Orde Baru (era Pemerintahan Soeharto)





Selama 1971-1997

Terjadi enam kali penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II

Bagaimana sistem pemilunya?

Menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem stelsel daftar

Asas yang dianut?



Langsung



Umum



Bebas



Rahasia

SEJARAH PEMILU TAHUN 1999

Tahukah Kamu?

Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pada masa reformasi yang menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar dan asas **Luber Jurdil**



5 fakta penting Pemilu 1999



- 1 Dilaksanakan pada 7 Juni 1999 / 13 bulan masa kekuasaan BJ Habibie



- 4 Memperebutkan 462 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)



- 2 Diikuti 48 partai politik



- 5 Dimenangkan oleh lima partai politik yaitu PDIP, Golkar, PPP, PKB, PAN




- 3 Jumlah pemilih mencapai 105.786.661 suara



SEJARAH PEMILU TAHUN 2004


TAHUKAH KAMU?

Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama
pasca **perubahan amandemen UUD 1945**



TIGA PERUBAHAN DI PEMILU TAHUN 2004

- Presiden dipilih secara langsung
- Dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- Penyelenggaraan pemilu yang nasional, tetap, dan mandiri



DUA MACAM PEMILU TAHUN 2004

PEMILU **LEGISLATIF** (DPR, DPD, DPRD)

Diikuti **24 partai politik**

Dilaksanakan **5 April 2004**

PEMILU **PRESIDEN** DAN **WAKIL PRESIDEN** (DPR, DPD, DPRD)

Diikuti **5 pasangan calon**

Dilaksanakan **dua putaran**

Putaran 1
5 Juli 2004


Putaran II
20 September 2004



SEJARAH PEMILU TAHUN 2009

Pemilu 2009 merupakan pemilu ke-3 pada masa reformasi yang diselenggarakan secara serentak dengan sistem perwakilan berimbang dan sistem daftar calon terbuka

Dilaksanakan 9 April 2009 untuk memilih **DPR, DPD, dan DPRD**



Dilaksanakan 8 Juli 2009 untuk memilih **Presiden dan Wakil Presiden**



Peserta 44 Partai Politik
(38 nasional, 6 lokal Aceh)



Peserta 3 pasangan calon untuk Pilpres

Adanya **ambang batas parlemen** (*parliamentary threshold*) 2,50%

Menggunakan
asas ***luber jurdil***



SEJARAH PEMILU TAHUN 2014

TAHUKAH KAMU?

Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 merupakan pemilu ke-11 yang diselenggarakan pada masa reformasi.

Dilaksanakan dua kali, yaitu:



9 April 2014

memilih anggota
legislatif (DPR, DPD, DPRD)



9 Juli 2014

memilih presiden
dan wakil presiden



Fakta Pemilu 2014

1

Penerapan
parliamentary
threshold 3,5%



2

Diikuti
10 partai politik



3

Pembagian kursi 3-10 per dapil DPR,
3-12 kursi per dapil DPRD
Provinsi/ Kabupaten



5

Pengambilan suara
dilakukan dengan
mencoblos satu kali
pada nomor/gambar



4

Sistem pemilu
proporsional
dengan daftar
calon terbuka

DAFTAR SUMBER

2-3 *Tiga Sistem Pemilihan Umum di Dunia*

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

4-5 *Mengapa Indonesia Harus Menyelenggarakan Pemilu?*

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

6-7 *Asas Pemilu di Indonesia*

UU No.7/2017

8-9 *4 Manfaat Adanya Pemilihan Umum*

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

10-11 *Dukungan Perlengkapan Pemilu Agar Pemungutan Suara Aman dan Lancar*

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

12-13 *Apa Saja Alat untuk Mencoblos Pilihan Kamu?*

PKPU No.15/2018

14-15 *Siapa Saja Lembaga Penyelenggara Pemilu?*

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

16-17 *Bagaimana Membangun TPS Yang Benar?*

PKPU No.15/2018

18-19 *Mengenal Kotak Suara Pemilu*

PKPU No.15/2018

20-21 *Tinta Penanda Pemilih di Setiap Pemilu*

PKPU No.15/2018

22-23 *Fakta Seputar Syarat Surat Suara Pemilu*

PKPU No.15/2018

24-25 *Apa Saja Jenis-Jenis Surat Suara Pemilu?*

PKPU No.15/2018

26-27 *Penyediaan Jumlah Surat Suara Tidak Boleh Sembarangan*

PKPU No.15/2018

28-29 *Apa Itu Juru Kampanye?*

PKPU No.15/2018

30-31 *Kampanye Bisa Lewat Budaya, Olah Raga & Sosial*

PKPU No.23/2018

32-33 *Di Masa Kampanye Media Harus Adil dan Berimbang*

PKPU No.23/2018

34-35 *Sejarah Pemilu Tahun 1955*

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

36-37 *Sejarah Pemilu Tahun 1971 – 1997*

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

38-39 *Sejarah Pemilu Tahun 1999*

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

40-41 *Sejarah Pemilu Tahun 2004*

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

42-43 *Sejarah Pemilu Tahun 2009*

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

44-45 *Sejarah Pemilu Tahun 2014*

Komisi Pemilihan Umum (KPU)





DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ISBN 978-623-90126-9-4



9 786239 012694